

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. Dr.Wahidin Sudirohusodo No. 47 Telp. (0411) 866545 Sungguminasa SUNGGUMINASA - 92111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

Nomor: 800.5.3/72.a/DINKES

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
 Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas
 Kesehatan Kabupaten Gowa;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 25 Tahum 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambhaan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 2. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentabg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerj, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa Pada tanggal, 22 April 2024

Kepala Dinas Kesehatan

drg Abdul Haris Usman

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c Nip : 19730223 200502 1 003

Tembusan:

- 1. Bupati Gowa;
- 2. Wakil Bupati Gowa;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
- 5. Pertinggal;

LAMPIRAN : KEPUTUSUAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

NOMOR : 800.5.3/72.a/DINKES

TANGGAL: 22 April 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS >0.800 (sehat) dibagi jumlah seluruh keluarga	Bidang Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Tata Kelola Program Kesehatan yang Baik dan Bersih	Nilai Sakip	nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik	Sekretariat

Kepala Dinas Kesehatan,

48 drg Abdul Haris Usman

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c Nip : 19730223 200502 1 003